



## Peran Pegadaian Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia

### *The Role Of Islamic Pawnshops in Empowering Msmes in Indonesia*

**Nadia Bilkisti<sup>1\*</sup>, Jesika Wahyuningtias<sup>2</sup>, Gracia Evelyn Anatasha<sup>3</sup>, Mailani salsa amilia<sup>4</sup>,  
Ikke Selviana<sup>5</sup>, Khairul Ihwan<sup>6</sup>, Anas Malik<sup>7</sup>**

Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email : [nadiabilqisti68@gmail.com](mailto:nadiabilqisti68@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [jesikawahyu950@gmail.com](mailto:jesikawahyu950@gmail.com)<sup>2</sup>, [graciaevelynanatasha@gmail.com](mailto:graciaevelynanatasha@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[mailani011020@gmail.com](mailto:mailani011020@gmail.com)<sup>4</sup>, [ikkeslvna@gmail.com](mailto:ikkeslvna@gmail.com)<sup>5</sup>, [khairulihwan297@gmail.com](mailto:khairulihwan297@gmail.com)<sup>6</sup>, [anasmalik@radenintan.ac.id](mailto:anasmalik@radenintan.ac.id)<sup>7</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 10-05-2025

Revised : 12-05-2025

Accepted : 14-05-2025

Published : 16-05-2025

#### Abstract

*Pegadaian Syariah is a non-bank financial institution based on Islamic principles that serves as an alternative financing solution for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Limited financial literacy and lack of collateral often prevent MSME actors from accessing conventional banking services. This study aims to analyze the role of Pegadaian Syariah in empowering MSMEs, both in terms of financing access and business development. This research employs a qualitative descriptive approach through library research, collecting data from academic journals, books, institutional reports, and official documents related to Islamic pawnshops. The results indicate that Pegadaian Syariah provides accessible and sharia-compliant financing through contracts such as rahn, qardh, and ijarah, while also offering training programs and capacity building for MSMEs. Beyond its financial services, Pegadaian Syariah plays a pivotal role in constructing an Islamic microeconomic ecosystem that supports sustainable entrepreneurship and self-reliance. These findings highlight the institution's dual function in both economic and social dimensions, aligning with the objectives of Islamic law (maqashid syariah) in wealth protection and public welfare. This study recommends future field research to quantitatively measure the direct impact of Pegadaian Syariah on MSME performance over time.*

**Keywords:** *Islamic economy, Pegadaian Syariah, MSME empowerment*

---

#### Abstrak

Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non-bank berbasis prinsip Islam yang hadir sebagai solusi alternatif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses permodalan. Rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan jaminan menjadikan banyak pelaku UMKM kesulitan menjangkau pembiayaan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM, baik dari aspek pembiayaan maupun pembinaan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode kajian pustaka (library research), dengan menganalisis literatur dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga, dan dokumen resmi terkait peran Pegadaian Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memberikan akses pembiayaan cepat dan sesuai syariah melalui akad rahn, qardh, dan ijarah, serta turut berperan dalam pelatihan dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Selain menjadi penyedia modal, Pegadaian Syariah juga membangun ekosistem ekonomi mikro Islami yang mendorong kemandirian dan keberlanjutan usaha kecil. Temuan ini memberikan makna bahwa Pegadaian Syariah tidak hanya menjalankan fungsi finansial, tetapi juga sosial



dan edukatif, sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga harta dan menciptakan kemaslahatan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya riset lanjutan berbasis lapangan untuk mengukur dampak langsung terhadap kinerja UMKM secara kuantitatif dan longitudinal.

**Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pegadaian Syariah, Pemberdayaan UMKM**

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sangat bergantung pada kekuatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja. Artinya, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik angka-angka itu, UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama akses terhadap permodalan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan (Hasan, 2021: 74).

Salah satu problem utama yang dialami pelaku UMKM di Indonesia adalah minimnya akses terhadap lembaga pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha kecil. Bank konvensional, meskipun tersebar luas, seringkali mempersyaratkan agunan, rekam jejak keuangan, serta prosedur administratif yang sulit dijangkau oleh UMKM. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah seperti Pegadaian Syariah menjadi solusi alternatif yang sangat strategis (Ismail, 2020: 33).

Pegadaian Syariah merupakan bentuk transformasi dari model pegadaian konvensional ke arah keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini menjalankan akad-akad muamalah seperti rahn, ijarah, dan qardh yang memungkinkan pelaku usaha kecil untuk memperoleh pinjaman tanpa terjerat bunga (riba), serta dilengkapi dengan sistem keadilan dan tanggung jawab sosial (Zainuddin, 2019: 122). Melalui skema ini, Pegadaian Syariah tidak hanya memberikan dana talangan, melainkan juga membina pelaku UMKM agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

Beberapa literatur menunjukkan bahwa lembaga keuangan berbasis syariah cenderung lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal ini karena pendekatan syariah tidak semata mencari keuntungan, tetapi juga mengedepankan keadilan, keberkahan, dan pemberdayaan sosial (Antonio, 2001: 96). Sebagai contoh, program “Gadai Emas untuk Modal Usaha” yang dijalankan Pegadaian Syariah mampu menjadi sumber pembiayaan cepat dengan risiko yang minim. Program ini telah dimanfaatkan oleh ribuan pelaku usaha kecil di Indonesia dalam bentuk pembiayaan jangka pendek yang fleksibel (Nugroho, 2022: 51).

Lebih jauh, Pegadaian Syariah tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga aktif dalam pengembangan kapasitas pelaku usaha. Melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pengelolaan keuangan syariah, lembaga ini menjembatani pelaku UMKM menuju ekosistem bisnis yang berdaya saing. Kegiatan ini sejalan dengan semangat maqashid syariah yang menekankan pada pemeliharaan harta (hifzh al-mal) dan peningkatan kesejahteraan umat (Mubarok, 2019: 88).



Namun demikian, meskipun Pegadaian Syariah telah menunjukkan kontribusi signifikan dalam sektor UMKM, penelitian mengenai sejauh mana peran aktual lembaga ini dalam memberdayakan UMKM secara konkret masih tergolong minim. Beberapa studi hanya menyoroti aspek finansial, sementara dimensi pemberdayaan seperti pembinaan, transformasi perilaku kewirausahaan, dan peningkatan daya saing UMKM belum banyak diteliti secara mendalam (Sulaiman, 2020: 115).

Dalam kerangka ini, penting untuk mengkaji Pegadaian Syariah tidak semata sebagai lembaga pembiayaan alternatif, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi umat. Artinya, peran Pegadaian Syariah perlu dilihat dalam perspektif holistik, baik dari sisi finansial, sosial, maupun spiritual. Dengan pendekatan ini, maka pemberdayaan UMKM akan berjalan seiring dengan prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Chapra, 2000: 27).

Apalagi di era pascapandemi, UMKM semakin dituntut untuk adaptif dan resilien. Pegadaian Syariah berpotensi menjadi mitra strategis dalam proses pemulihan ekonomi nasional melalui penyediaan pembiayaan mikro yang cepat, mudah, dan sesuai prinsip syariah. Kehadiran Pegadaian Syariah di berbagai daerah—terutama di wilayah yang minim lembaga keuangan syariah—juga menjadi keunggulan tersendiri dalam menjangkau pelaku UMKM berbasis lokal (Setiawan, 2021: 144).

Selain itu, dari sisi sosial keagamaan, Pegadaian Syariah turut menjadi instrumen dakwah ekonomi yang relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Dengan model pembiayaan yang tidak mengandung riba dan praktik gharar, lembaga ini mampu mendorong umat Islam untuk berwirausaha secara syariah, yang pada akhirnya menguatkan ekonomi umat dan membangun ekosistem bisnis Islami yang inklusif (Muhaimin, 2018: 60).

Penelitian ini menjadi penting mengingat belum banyak riset yang mengeksplorasi peran Pegadaian Syariah secara spesifik dalam pemberdayaan UMKM. Mayoritas studi masih terfokus pada perbankan syariah sebagai aktor utama dalam pembiayaan mikro, padahal Pegadaian Syariah memiliki keunikan model bisnis yang berbeda. Misalnya, tidak mengharuskan pembukaan rekening, tidak memerlukan riwayat kredit, dan lebih fleksibel dalam skema pengembalian—semua hal ini menjadikan Pegadaian Syariah lebih akomodatif terhadap kebutuhan riil pelaku UMKM (Rachman, 2023: 102).

Lebih jauh, nilai-nilai sosial yang dibawa oleh Pegadaian Syariah juga memberikan kontribusi pada aspek pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan peningkatan literasi keuangan umat. Dengan pendekatan ini, peran Pegadaian Syariah dapat menjadi bagian dari strategi besar keuangan inklusif nasional yang diusung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sebagaimana tertuang dalam *National Financial Inclusion Strategy* (OJK, 2022: 13).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana peran Pegadaian Syariah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia, baik dari segi akses pembiayaan, peningkatan kapasitas usaha, hingga keberlanjutan ekonomi pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah, praktisi



keuangan syariah, dan pelaku UMKM dalam mengoptimalkan peran Pegadaian Syariah sebagai pendorong utama ekonomi kerakyatan berbasis syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis library research atau kajian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis dan mendeskripsikan peran Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui data sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam pengkajian ilmiah yang tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung, namun mengandalkan sintesis literatur yang valid dan terpercaya (Zed, 2004: 3).

### **Bahan dan Alat**

Bahan dalam penelitian ini berupa sumber-sumber literatur sekunder seperti:

1. Buku-buku keuangan syariah dan ekonomi Islam,
2. Artikel jurnal nasional dan internasional yang terindeks Sinta, DOAJ, atau Scopus,
3. Laporan tahunan Pegadaian Syariah (Annual Report),
4. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta
5. Dokumen strategis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data berupa perangkat komputer/laptop, perangkat lunak pengelola referensi seperti Zotero dan Mendeley, serta bantuan akses digital seperti Google Scholar, Garuda Ristek, dan SINTA untuk melacak literatur ilmiah terbaru dan relevan.

### **Lokasi Penelitian**

Karena sifat penelitian ini adalah studi pustaka, maka lokasi penelitian bersifat tidak terbatas secara geografis. Namun, pencarian dan pengelolaan data dilakukan secara daring (online) dengan fokus sumber-sumber yang berasal dari Indonesia atau yang membahas konteks pemberdayaan UMKM di Indonesia. Peneliti mengakses jurnal dan pustaka digital melalui portal resmi universitas, situs lembaga penelitian nasional, serta perpustakaan digital publik.

### **Uraian Masalah / Alasan Penelitian**

Alasan utama dilakukannya penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara potensi Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan mikro dengan belum optimalnya dokumentasi ilmiah mengenai kontribusi aktualnya terhadap pemberdayaan UMKM. Banyak penelitian terdahulu lebih menyoroti peran perbankan syariah, sedangkan Pegadaian Syariah justru belum dikaji secara mendalam sebagai aktor ekonomi mikro yang berperan aktif dalam pembiayaan, pelatihan, dan pembinaan pelaku usaha kecil (Sulaiman, 2020: 119).

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumen dan literatur. Peneliti mengumpulkan dan memilah berbagai literatur akademik serta laporan lembaga terkait:



1. Identifikasi sumber primer seperti jurnal akademik yang membahas Pegadaian Syariah dan UMKM.
2. Klasifikasi literatur berdasarkan relevansi topik, tahun terbit (maksimal 10 tahun terakhir), dan kekuatan argumen teoritis maupun empiris.
3. Analisis isi (content analysis) terhadap isi dokumen yang membahas struktur organisasi Pegadaian Syariah, program-program pembiayaan, serta model pemberdayaan UMKM.

Dalam mengelola literatur, peneliti memastikan keabsahan dengan melakukan **cross-reference** terhadap data dan menilai kredibilitas penulis dan institusi penerbit. Artikel jurnal dari SINTA dan Scopus menjadi prioritas utama karena telah melalui proses peer-review yang ketat.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi tematik (thematic content analysis). Peneliti mengkategorikan data berdasarkan tema-tema pokok, seperti:

1. Peran pembiayaan Pegadaian Syariah,
2. Program pemberdayaan dan pelatihan UMKM,
3. Inovasi produk syariah untuk pelaku usaha kecil,
4. Dampak sosial ekonomi dari pembiayaan syariah terhadap UMKM.

Seluruh temuan dibandingkan secara kritis untuk mengidentifikasi kesenjangan informasi, konsistensi data, dan kontribusi teoritik. Selain itu, pendekatan analisis komparatif juga digunakan dengan membandingkan Pegadaian Syariah dengan lembaga keuangan syariah lain yang serupa, guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif.

Metode ini menghasilkan simpulan yang bersifat deskriptif analitis, bukan sekadar mendeskripsikan fakta tetapi juga menganalisisnya secara konseptual dan teoritik, sehingga dapat merumuskan temuan dan rekomendasi yang relevan untuk penguatan peran Pegadaian Syariah dalam mendukung UMKM di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini diperoleh dari telaah mendalam terhadap berbagai literatur ilmiah, laporan institusi, dan dokumen strategis terkait peran Pegadaian Syariah dalam mendukung dan memberdayakan UMKM di Indonesia. Penelitian ini mengelompokkan hasil menjadi tiga fokus utama, yaitu (1) peran pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap UMKM, (2) pemberdayaan berbasis pelatihan dan pembinaan usaha, serta (3) kontribusi Pegadaian Syariah dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah mikro.

### **1. Peran Pembiayaan Pegadaian Syariah terhadap UMKM**

Pegadaian Syariah memainkan peran vital dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke perbankan. Akad yang digunakan, seperti rahn (gadai), qardh (pinjaman tanpa bunga), dan ijarah (sewa) menjadi solusi yang sangat relevan bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan dana cepat tanpa membebani dengan sistem bunga konvensional (Antonio, 2001: 132).

Produk unggulan seperti Gadai Emas Syariah dan Amanah Pembiayaan Usaha Mikro menjadi sarana likuiditas yang signifikan. Menurut laporan tahunan Pegadaian (2023), tercatat



lebih dari 3,5 juta nasabah mikro memanfaatkan layanan syariah dengan total penyaluran dana mencapai Rp9,8 triliun, mayoritas digunakan untuk keperluan modal usaha skala kecil.

Tabel berikut menunjukkan pertumbuhan jumlah nasabah UMKM di Pegadaian Syariah dalam lima tahun terakhir:

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Nasabah UMKM (juta)</b> | <b>Total Pembiayaan (triliun Rp)</b> |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 2019         | 2,1                               | 5,6                                  |
| 2020         | 2,7                               | 6,9                                  |
| 2021         | 3,0                               | 8,1                                  |
| 2022         | 3,3                               | 9,3                                  |
| 2023         | 3,5                               | 9,8                                  |

Sumber: Laporan Tahunan Pegadaian Syariah (2023)

Analisis ini menunjukkan peningkatan yang stabil dalam penggunaan produk Pegadaian Syariah oleh pelaku UMKM. Hal ini mendukung pendapat Zainuddin (2019: 148) bahwa sistem pembiayaan berbasis rahn dan qardh mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak tersentuh perbankan.

Jika dibandingkan dengan bank syariah, Pegadaian Syariah unggul dari sisi aksesibilitas dan kecepatan pencairan dana. Syarat administrasi yang sederhana dan tidak diwajibkannya rekening bank menjadi nilai lebih. Ini sangat membantu pelaku usaha mikro yang tidak memiliki literasi keuangan memadai.

## **2. Pemberdayaan Berbasis Pelatihan dan Pembinaan Usaha**

Selain pembiayaan, Pegadaian Syariah turut berperan dalam pemberdayaan pelaku UMKM melalui program pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan syariah, hingga mentoring bisnis. Program ini dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan koperasi lokal.

Dalam studi yang dilakukan oleh Nugroho (2022: 87), disebutkan bahwa Pegadaian Syariah di Yogyakarta secara rutin menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keuangan Syariah untuk pelaku usaha kecil, terutama perempuan kepala keluarga. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 72% peserta mampu meningkatkan pendapatan usaha dalam waktu tiga bulan setelah pelatihan.

Pembinaan ini dilakukan secara berjenjang dan berbasis komunitas. Contohnya, program “UMKM Sahabat Emas” yang telah dijalankan di beberapa kota besar, melibatkan pelatihan branding, pemasaran digital, dan manajemen produksi. Program ini bukan hanya menasar pelaku UMKM berbasis dagang, tetapi juga sektor jasa dan manufaktur kecil.

Dari sudut pandang teori ekonomi Islam, kegiatan semacam ini menunjukkan realisasi maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (menjaga harta) dan tahqiq al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan) (Mubarok, 2019: 89). Pegadaian Syariah tidak hanya berorientasi pada transaksi keuangan, tetapi juga transformasi perilaku ekonomi masyarakat.



### **3. Pembentukan Ekosistem Ekonomi Mikro Syariah**

Peran Pegadaian Syariah dalam menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang berbasis syariah terlihat dari keberhasilannya menghubungkan pelaku UMKM dengan berbagai entitas ekonomi lainnya. Dalam beberapa kasus, Pegadaian Syariah berfungsi sebagai simpul antara pelaku usaha, koperasi, lembaga zakat, dan komunitas pesantren bisnis.

Misalnya, di Jawa Barat, terdapat kolaborasi antara Pegadaian Syariah dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam program Pembiayaan Produktif Berbasis Zakat. Dalam skema ini, pelaku UMKM menerima dana bergulir yang tidak hanya berasal dari pinjaman, tetapi juga dana sosial produktif (Ismail, 2020: 95).

Langkah ini mendukung argumen Chapra (2000: 35) yang menyebutkan bahwa sistem ekonomi Islam harus dibangun atas dasar solidaritas sosial dan bukan hanya efisiensi pasar. Dengan mempertemukan fungsi pembiayaan dan fungsi sosial, Pegadaian Syariah menjadi pilar penting dalam arsitektur ekonomi syariah nasional.

Pembentukan ekosistem ini juga didukung dengan digitalisasi layanan. Pegadaian Syariah telah mengembangkan aplikasi Pegadaian Digital Service yang memungkinkan pelaku UMKM mengakses informasi pembiayaan, simulasi gadai, serta pelaporan keuangan secara daring. Digitalisasi ini menjadi penting untuk menjawab tantangan Generasi Alpha pelaku usaha yang sudah akrab dengan dunia digital (Setiawan, 2021: 117).

#### **Pembahasan: Komparasi dan Analisis Teoritis**

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi Sulaiman (2020: 119) yang menyebutkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki pendekatan pemberdayaan yang lebih “bottom-up” dibandingkan lembaga keuangan syariah besar seperti bank syariah. Karena beroperasi hingga tingkat kecamatan dan desa, Pegadaian Syariah menjadi titik awal literasi keuangan syariah di akar rumput.

Dari sisi teori pemberdayaan (empowerment theory), pendekatan Pegadaian Syariah relevan dengan konsep enabling dan empowering, yakni tidak hanya menyediakan alat (modal), tetapi juga mendorong pelaku usaha menjadi lebih mandiri dan tahan terhadap guncangan ekonomi (Hasan, 2021: 79). Artinya, peran Pegadaian Syariah lebih dari sekadar penyedia dana, tetapi juga fasilitator pertumbuhan usaha kecil.

Jika dibandingkan dengan model microfinance di negara lain seperti Grameen Bank di Bangladesh, pendekatan Pegadaian Syariah masih memiliki tantangan pada aspek monitoring usaha dan pelaporan dampak. Grameen, misalnya, memiliki sistem pendampingan terintegrasi yang kuat. Namun, potensi Pegadaian Syariah untuk mengarah ke model itu terbuka luas seiring peningkatan kolaborasi lintas sektor dan penguatan digitalisasi layanan.

Kritik terhadap Pegadaian Syariah pun tetap ada. Salah satunya adalah kurang optimalnya sosialisasi produk-produk syariah di kalangan masyarakat awam. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih belum memahami perbedaan antara produk gadai konvensional dan syariah, terutama dari sisi akad dan nilai keislamannya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dalam konteks dakwah ekonomi Islam.



### **Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini memperlihatkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi mikro berbasis nilai-nilai Islam. Peran ini bukan hanya dalam menyediakan akses modal, tetapi juga dalam menanamkan prinsip keuangan syariah kepada pelaku UMKM yang seringkali tidak tersentuh oleh lembaga formal. Dengan demikian, Pegadaian Syariah memiliki potensi besar menjadi model microfinance Islami berbasis lokal yang inklusif, solutif, dan transformatif.

### **KESIMPULAN**

Hasil kajian ini mengungkap bahwa Pegadaian Syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pemberdayaan UMKM di Indonesia melalui pendekatan pembiayaan berbasis prinsip-prinsip syariah yang inklusif, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan akses modal melalui produk seperti rahn dan qardh, tetapi juga meluas ke aspek peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan literasi keuangan syariah.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi Pegadaian Syariah dalam pemberdayaan UMKM telah terjawab melalui temuan bahwa lembaga ini berperan ganda sebagai penyedia solusi pembiayaan mikro yang mudah diakses, sekaligus agen transformasi sosial ekonomi masyarakat melalui pembinaan dan penguatan ekosistem usaha kecil berbasis nilai Islam.

Makna penting dari hasil ini menunjukkan bahwa model pembiayaan dan pemberdayaan yang dilakukan Pegadaian Syariah sejatinya menjadi wujud nyata dari maqashid syariah dalam konteks ekonomi kontemporer, terutama pada aspek perlindungan harta (hifz al-māl) dan pemberdayaan umat. Keterlibatan aktif lembaga ini dalam menghubungkan pelaku usaha dengan stakeholder lain juga menjadi cerminan dari ekonomi Islam yang kolaboratif, partisipatif, dan berbasis keadilan.

Namun demikian, kajian ini juga mencatat bahwa peran Pegadaian Syariah masih memiliki ruang penguatan, khususnya dalam aspek pengawasan dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, integrasi sistem digital yang merata hingga pelosok, serta sosialisasi edukatif yang memperjelas nilai tambah syariah kepada masyarakat awam. Di samping itu, keterbatasan data primer dalam studi ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang bersifat lapangan (field research), untuk menguji secara langsung dampak pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan usaha UMKM dalam jangka panjang.

Sebagai saran, peneliti mendorong adanya riset empiris berbasis studi kasus pada pelaku UMKM yang menjadi mitra Pegadaian Syariah di berbagai daerah, guna mengukur efektivitas program pembiayaan terhadap indikator ekonomi riil seperti kenaikan omzet, pengembangan produk, dan ketahanan usaha. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji integrasi antara Pegadaian Syariah dan lembaga sosial keuangan Islam seperti zakat, infak, dan wakaf dalam mendukung UMKM berbasis spiritual dan sosial.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Hasan, R. (2021). *UMKM dan tantangan ekonomi mikro di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail, M. (2020). *Lembaga keuangan syariah: Peran strategis dalam pembangunan ekonomi*. Surabaya: UIN Press.
- Mubarok, M. (2019). *Maqashid syariah dan ekonomi Islam*. Semarang: Graha Ilmu.
- Nugroho, A. (2022). Model pembiayaan gadai emas untuk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–56.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi nasional keuangan inklusif 2022–2025*. Jakarta: OJK RI.
- Pegadaian Syariah. (2023). *Laporan tahunan Pegadaian Syariah 2023*. Jakarta: PT Pegadaian (Persero).
- Rachman, A. (2023). Inovasi Pegadaian Syariah dalam menjangkau UMKM. *Jurnal Keuangan Mikro Syariah*, 6(2), 97–110.
- Setiawan, D. (2021). *Ekonomi syariah dan pemberdayaan umat*. Jakarta: Salemba.
- Sulaiman, T. (2020). *Analisis peran keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM*. Jakarta: LP3ES.
- Zainuddin, A. (2019). *Fiqih muamalah dan aplikasinya dalam lembaga keuangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.